



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

22 Februari 2017

Kepada

- Yth 1. Para Kepala Suku Dinas Kesehatan
Kabupaten/ Kota Administrasi
Provinsi DKI Jakarta
2. Para Direktur Rumah Sakit Umum
Daerah Provinsi DKI Jakarta
3. Para Kepala Puskesmas Kecamatan
Provinsi DKI Jakarta
di

Jakarta

SURAT EDARAN

Nomor : 22/SE/2017

TENTANG

**PELAKSANAAN TES HIV di LAYANAN TUBERKULOSIS (TB) dan
SKRINING TB DI LAYANAN DIABETES MELLITUS (DM)**

Sesuai dengan Permenkes nomor 67 tahun 2016 tentang Penanggulangan TB dimana salah satu strategi dalam menghadapi eliminasi TB adalah berupa peningkatan akses Layanan TB yang bermutu berupa adanya Peningkatan Kolaborasi Layanan TB-HIV dan TB-DM. Sebagai upaya dalam menurunkan beban HIV-AIDS pada pasien TB dan dengan meningkatnya kasus TB di kalangan Orang Dengan HIV-AIDS (ODHA) yang merupakan kasus infeksi Oportunistik (IO) tertinggi yang menyebabkan kematian dan mengingat bahwa 10% pasien TB secara global terkait Diabetes maka untuk mendukung program pengendalian Kolaborasi TB dan HIV-AIDS serta peningkatan penemuan kasus TB pada pasien DM di Provinsi DKI Jakarta, kami minta Bapak/Ibu melakukan langkah-langkah kegiatan sebagai berikut :

1. Semua pasien yang sudah terdiagnosa TB **wajib** ditawarkan untuk dilakukan Tes HIV.

2. Semua Pasien Diabetes Mellitus (DM) **wajib** dilakukan skrining TB.
3. Semua Pasien TB wajib dilakukan skrining Penyakit Tidak Menular (PTM) berupa pemeriksaan Tekanan Darah, Pengukuran Berat Badan dan Tinggi Badan, Pemeriksaan Lingkar Perut dan Pemeriksaan Gula Darah Sewaktu.
4. Penguatan Jejaring internal (rujukan internal) sesuai jenis layanan di Poli terkait.
5. Pasien TB yang sudah terdiagnosa HIV harus dirujuk ke layanan/ poli HIV- AIDS.
6. Pasien DM yang terdiagnosa TB harus dirujuk ke layanan/ poli TB
7. Untuk pengadaan test atau reagen dan bahan habis pakai terkait agar diadakan oleh anggaran BLUD dan atau anggaran lain yang tidak mengikat.
8. Biaya untuk kegiatan pemeriksaan terhadap pasien diatur dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
9. **Pencatatan dan pelaporan** agar dilakukan sesuai format pelaporan program yang ditentukan dan dilaporkan secara rutin dan berjenjang dari Puskesmas dan Rumah Sakit, Suku Dinas Kesehatan dan Dinas Kesehatan Propinsi DKI Jakarta agar dapat dinilai sebagai capaian dan kinerja program
10. Pasien TB yang telah dilakukan Tes HIV dan skrining PTM berdasarkan hasil pemeriksaan jika diperlukan dapat dilakukan rujukan ke Rumah Sakit/ secara berjenjang atau pemeriksaan lebih lanjut sesuai ketentuan

Edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Kepala Dinas Kesehatan Propinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta

dr. R. Koesmedi Priharto, Sp.OT, M.Kes
NIP. 195808071987031007

